

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 905.31/EXT-MUTU/II/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA UNIT BALARAJA
2. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower 20-21 st Floor, Jl. Jend Sudirman Kav 45-46 Jakarta
Alamat Pabrik : Jl. Raya Serang KM. 25 Ds. Tobat, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang, Prov. Banten
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
- Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-013
- Masa Berlaku : 2 February 2020 - 1 February 2026
- Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 06 – 10 Januari 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 5 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA UNIT BALARAJA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya dan terdapat perubahan lingkup sertifikasi yang sebelumnya PBPHH dan PBUI menjadi PBUI.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 31 January 2025



mutu
international

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 31 January 2025

No. : 904.3/EXT-MUTU/I/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja**

Kepada Yth.
PT Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja
Attn. Bapak Rachmat Gunawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-013
Masa Berlaku Sertifikat : 2 February 2020 - 1 February 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 189/1/II/III/PMA/INDUSTRI/2011, tanggal 07 September 2011 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120312021254, Terbit tanggal 15 Oktober 2018, Perubahan Ke-71 Tanggal 06 November 2023	Blockboard	5.000
	Furniture Komponen (Piano Parts)	10.000
	Moulding dan Komponen Barang Bangunan berupa Pintu, Jendela, Kusen, Komponen Bangunan & Lantai dari Kayu (Flooring)	10.000

Tanggal Penilikan 5 : 06 – 10 Januari 2025
Tim Auditor : Ahmad asrori (Lead Auditor)
Windy Widiyanto (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Terdapat perubahan ruang lingkup sertifikasi dimana sebelumnya ruang lingkup sertifikat yaitu BPPHH dan PBUI berubah menjadi PBUI.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Januari 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 . Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Ahmad Asrori (Lead Auditor) Windi Widiyanto(Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. SGS Balaraja
b. Alamat Kantor	:	Sampoerna Strategic Square North Tower 20-21 st Floor, Jl. Jend Sudirman Kav 45-46 Jakarta
c. Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Serang KM. 25 Ds. Tobat, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang, Prov. Banten
d. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
e. Legalitas Pemegang Izin	:	PBPHH ; Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 385/Menhut-II/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK PT. Sumber Graha Sejahtera Jo Surat Keputusan Dirjen BUK Kementerian Kehutanan R.I. Nomor : S.200/BPPHH-1/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Perubahan Komposisi Jenis

		Produksi dan atas kapasitas Izin Produksi IUIPHK PT. Sumber Graha Sejahtera. PBUI; Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor: 189/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2011 tanggal 07 September 2011 tentang persetujuan penambahan kapasitas dan jenis produksi PT. Sumber Graha Sejahtera
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	PBPHH – Veneer : 10.000 m3/tahun – Kayu Lapis : 2500.000 m3/tahun – LVL : 100.000 m3/tahun PBUI – Block Board : 5.000 m3/tahun – Barang Bangunan dari kayu – (Kusen, Flooring, Pintu, Jendela) : 10.000 m3/tahun Komponen Furniture (Piano Part) : 10.000 m3/tahun
g. Lokasi Pabrik	:	Desa Mororejo, Desa/Kelurahan Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah
h. Pengurus Perusahaan	:	– Kayu Lapis : 85.000 m3 – Veneer : 13.500 m3 – Blockboard : 500 m3 – Barecore : 6.000 m3 – Wood Working : 12.000 m3 – Profile Wrapping : 16.800 m3 Parquet Flooring : 23.200 m3
i. Nama MR Auditee	:	Rachmat Gunawan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 30-Dec-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 30-Dec-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 06/01/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. SGS Balaraja b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06/01/2025 s/d 09/01/2025	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 31/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. SGS Balaraja</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 31/01/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. SGS Balaraja " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Dokumen NIB yang diverifikasi yaitu Nomor: 8120312021254 tanggal terbit 15 Oktober 2018. Pada dokumen NIB unduhan tersebut sudah menyesuaikan berdasarkan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera unit Balaraja merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu PBPHH dan PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa kayu olahan (Plywood, Housing Component, Furniture Component). Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". telah tercantum pada NIB informasi KBLI, 16211, 31001 yang sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan produk yang dihasilkan dan diperdagangkan.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Sumber Graha Sejahtera unit Balaraja telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan KPP Madya Dua Tangerang, Kanwil DJP Banten Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, dengan informasi sebagai berikut :</p> <p>NPWP : 02.015.626.4-415.000 Nama Perusahaan : PT. Sumber Graha</p> <p>Sejahtera Alamat : Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 45-46, Jakarta Selatan 12930. Tanggal terdaftar : 27-01-2005</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>PT. Sumber Graha Sejahtera telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit pada tahun 2015 yang telah di sahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah, Pemerintah Kabupaten Tangerang, dengan Nomor : 660/Kep.476-BLHD/2015 tertanggal 30 Juni 2015 tentang Rekomendasi Dokumen UKL-UPL PT. Sumber Graha Sejahtera</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>PT. SGS Balaraja telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali.</p>
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p>PBPHH; Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 385/Menhut-II/2009 tanggal 13 Mei 2009</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK PT. Sumber Graha Sejahtera Jo Surat Keputusan Dirjen BUK Kementerian Kehutanan R.I. Nomor : S.200/BPPHH-1/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan atas kapasitas Izin Produksi IUIPHHK PT. Sumber Graha Sejahtera.</p> <p>PBUI; Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor: 189/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2011 tanggal 07 September 2011 tentang persetujuan penambahan kapasitas dan jenis produksi PT. Sumber Graha Sejahtera</p>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera unit Balaraja telah melakukan laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online periode semester 1 tahun 2024.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. SGS Balaraja telah membuat dan melaporkan RBPPI secara online ke alamat www.rpbpi.kemenvh.go.id yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RPBBI periode 2023 dan 2024 dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera unit Balaraja dokumen API-P mengacu ke dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko No Induk Berusaha (NIB) 8120312021254 diterbitkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Diterbitkan di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Jakarta, tanggal : 18 Oktober Perubahan ke-81, tanggal: 3 April 2024. Informasi yang terdapat didalam dokumen NIB berlaku sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera unit Balaraja bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok, verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Berdasarkan ijin yang ditetapkan, ragam produk yang dihasilkan oleh PT Sumber Graha Sejahtera Balaraja (PT. SGS Balaraja) yaitu; Veneer, Plywood, LVL, Blockboard, Furniture Component, dan Housing Component. Dari ketujuh item tersebut, selama rentang audit tidak ada produksi Veneer, Plywood, LVL, dan Blockboard. Kegiatan industri yang dijalankan oleh perusahaan untuk menghasilkan item tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) divisi yaitu; Divisi Plywood, Divisi Housing, dan Divisi Piano Part. Material bahan baku berupa veneer karet dan sengan dari afiliasi, serta veneer import langsung. Pembelian atau penerimaan bahan baku tersebut berdasarkan penerbitan formulir STO (Stock Transfer Order) dan Elektronik Purchase Order dan dilanjutkan dengan pembayaran dibuktikan dengan Bukti Transfer sesuai harga yang disepakatinya.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Verifikasi pada data Daftar Penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan untuk periode Desember 2023 sd November 2024 seluruhnya kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>olahan, tidak ada penerimaan kayu bulat. Kayu olahan tersebut pada produk primer dan lanjutan berwujud veneer hutan alam, veneer impor, Plywood, HMR, kayu gergajian, dan LVL. wujud bahan baku tersebut dari jenis kayu Sengon, Karet, Birch, Maple, dan Kel. meranti. Pada daftar ragam bahan baku tersebut terdapat veneer hutan alam kel. meranti. Berdasarkan catatan penerimaan bahan baku dan arsip dokumen angkutan terdapat 3 (tiga) jenis dokumen angkutan yang telah diarsipkan yakni; SKSHHK, Nota Angkutan, Nota Perusahaan dan PIB.</p>
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama rentang audit, bahan baku yang telah dibeli oleh perusahaan seluruhnya dalam bentuk kayu olahan tidak ada pembelian kayu bulat hutan alam/negara maupun kayu bulat hutan hak. Pola pemeriksaan untuk penerimaan bahan kayu olahan yaitu memastikan bahan baku yang diterima di lokasi perusahaan dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai ketentuan, dan memastikan jumlah dan jenis kayu yang tercatat pada setiap packing/pallet dengan yang tercatat pada dokumen angkutan. Hasil pemeriksaan pada setiap penerimaan bahan baku di lokasi perusahaan diterbitkan formulir Bukti Penerimaan Barang, dan sampling pemeriksaan informasi keterangan yang tercatat pada form tersebut menegaskan</p>
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan arsip dokumen penerimaan bahan baku oleh TUK, PT. SGS Balaraja telah menerima bahan baku olahan kayu dalam bentuk Veneer Hutan Alam, Veneer Impor, Plywood, HMR, Kayu Gergajian, dan LVL. Penggunaan dokumen angkutan yang telah diarsipkan oleh perusahaan sebagai berikut; PIB, SKSHKO, Nota Angkutan, Nota Perusahaan.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Selama rentang audit bahan baku yang telah diterima perusahaan seluruhnya kayu olahan dalam bentuk veneer dan LVL/Plywood. Bahan baku tersebut menggunakan jenis kayu; Sengon, Karet, Birch, Maple, Albasia, Meranti, Kapur. Jenis-jenis kayu tersebut yang diproduksi tidak termasuk dalam CITES.</p>
<p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Tidak ada kegiatan penerimaan kayu kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang di perusahaan. Bahan baku yang dibeli berupa kayu olahan lokal dan impor berdasarkan penerbitan dokumen Purchase Order (PO). Maka tidak ada Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal untuk diverifikasi.</p>
<p>Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tidak ada kegiatan penerimaan kayu kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang di perusahaan. Bahan baku yang dibeli berupa kayu olahan lokal dan impor berdasarkan penerbitan dokumen Purchase Order (PO). Maka tidak ada Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri untuk diverifikasi.</p>
<p>Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada arsip penerimaan bahan baku diketahui bahwa PT. SGS Balaraja telah membeli kayu olahan, penelusuran jaminan legal bahan baku melalui laman https://silk.menlhk.go.id diketahui sertifikat seluruh pemasok bahan baku tersebut masih berlaku.</p>
<p>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama rentang audit perusahaan telah melakukan kegiatan impor barang berupa veneer dari jenis kayu Birch, Walnut, Shipomahagony, dan Maple. Seluruh jenis veneer tersebut dari 4 (empat) eksportir yaitu; Linyi Lionka Import & Export Co.,Ltd, "Kawai Musical Instruments Mfg Co.Ltd, Tabco d.o.o., dan Dimension Hardwood Veneer Inc. Pembelian veneer dari keempat pemasok tersebut telah dilakukan uji tuntas yang dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Impor, Deklarasi impor.</p>
<p>Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama rentang audit perusahaan telah melakukan kegiatan impor barang berupa veneer dari jenis kayu Birch, Walnut, Shipomahagony, dan Maple. Seluruh jenis veneer tersebut dari 4 (empat) eksportir yaitu; Linyi Lionka Import & Export Co.,Ltd, "Kawai Musical Instruments Mfg Co.Ltd, Tabco d.o.o., dan Dimension Hardwood Veneer Inc. Pembelian veneer dari keempat pemasok tersebut telah dilakukan uji tuntas yang dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Impor, Deklarasi impor, verifikasi pada dokumen deklarasi tersebut tampak adanya kesesuaian informasi yang tercatat pada dokumen PIB yakni; Nama eksportir, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, nama barang, jumlah diterima, dan sertifikat kelestarian.</p>
<p>Verifier c. Persetujuan impor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Kegiatan import yang telah dilakukan oleh PT. SGS Balaraja berdasarkan penerbitan PI No. 04.PI-64.24.0198; 03 Jan. 2024 sd 31 Des. 2024 dan No: 04.PI-64.24.0198.1; 28 Juni 2024 sd 31 Des. 2024 Kedua dokumen PI tersebut telah sesuai catatan uji tuntas yang telah dilakukan oleh PT. SGS Balaraja.</p>
<p>Verifier d. Laporan realisasi impor</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Selama periode audit kegiatan penerimaan bahan baku impor berdasarkan penerbitan 2</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(dua) dokumen PI yaitu; PI No. 04.PI-64.24.0198; 03 Jan. 2024 sd 31 Des. 2024 dan No: 04.PI-64.24.0198.1; 28 Juni 2024 sd 31 Des. 2024. Realisasi impor terakhir yang dilaporkan yaitu pada periode November 2024 yang didasarkan pada penerbitan dokumen Deklarasi Impor No. DI/P/0862/S/231205/001-Rev1.
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	Selama periode audit, perusahaan telah melakukan impor bahan baku dalam wujud olahan veneer jenis Birch, Maple, Beech/Buna. Verifikasi pada dokumen penerimaan import telah tersedia dokumen PIB yang telah sesuai dengan dokumen kelengkapan import lainnya berupa Packing List, Invoice, dan Bill Of Lading
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan dokumen PI yang telah diterbitkan, diketahui bahwa barang impor yang telah diterima berupa veneer dari jenis Maple, Beech, Shipo, Walnut. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor diketahui bahwa impor barang tersebut tidak terkena bea masuk.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. SGS Balaraja telah menerima bahan baku impor berupa Kayu Olahan (Veneer) dari jenis kayu; Birch (Betula platyphylla), Maple (Acer sp), Maple, Beech, Shipo, Walnut . Jenis-Jenis Kayu Impor tersebut tidak ada yang termasuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya menurut CITES. Sehingga penerimaan bahan baku Impor di PT. SGS Balaraja tidak dilengkapi dengan dengan dokumen CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama rentang audit kebutuhan bahan baku veneer impor dipasok oleh 4 (empat) eksportir. Pada pada penelusuran https://connect.fsc.org/fsc-public-certificate-search seluruhnya tercatat sebagai pemegang sertifikat yang masih berlaku/Valid. informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor pada bukti claim dokumen Invoice dan Packing List-nya yakni Claim FSc 100%.</p>
<p>Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pola pencatatan penggunaan seluruh bahan baku impor tercatat pada Buku Besar Catatan Produksi. penggunaan bahan baku impor pada buku tersebut dicatat sesuai jenis kayunya (veneer impor). pencatatan jenis veneer tersebut pada buku catatan produksi menegaskan penggunaan bahan baku impor untuk tujuan produksi. Selain catatan tersebut, bahan baku impor dimutasikan ke perusahaan afiliasi sebagai kebutuhan bahan baku industri.</p>
<p>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</p>		
<p>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi untuk menggunakan kayu olahan, tally catatan penerimaan bahan baku hingga proses produksi yang ada di PT. SGS Balaraja mampu telusur ke dokumen asalnya.</p>
<p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Catatan produksi Piano Part yang disusun oleh bagian TUK telah merinci setiap penggunaan bahan baku, dan identifikasi WIP bahan baku serta perolehan hasil produksi. Dari catatan tersebut kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan Catatan Mutasi Kayu. Perolehan angka rendemen pada penggunaan bahan baku menjadi produk Piano Part dan Housing tampak flutuatif dan diperoleh re-rata angka rendemen masing-masing sebesar 82,63% dan 81,29%.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. SGS Balaraja telah memproduksi Bahan Bangunan Dari Kayu (Kusen, Flooring, Pintu, Jendela), dan Komponen Furniture; Piano Part. produk tersebut sesuai dengan ijin yang ditetapkan yakni pada kapasitas masing-masing 10.000 m3/tahun, realisasi produksi dalam setahun hanya masing-masing 399,1256 m3 dan 877,6148 m3. Kedua produk tersebut yang dihasilkan sesuai dengan fakta penerbitan dokumen penjualan lokal dan ekspor.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan pembelian bahan baku lelang. Bahan baku yang dibeli berupa kayu olahan lokal dan impor berdasarkan penerbitan dokumen Purchase Order (PO). Maka tidak ada catatan produksi yang menggunakan kayu lelang untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. SGS Balaraja telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal dan ekspor
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. SGS Balaraja tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. SGS Balaraja tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. SGS Balaraja tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. SGS Balaraja tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. SGS Balaraja tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit Desember 2023 s/d November 2024 PT. Sumber Graha Sejahtera unit Balaraja melakukan kegiatan pemindahtanganan produk dengan tujuan mutasi antar unit dan penjualan domestik/lokal, setiap pengiriman produk disertai dengan dokumen angkutan yang sah, untuk pemindahtangan antar unit menggunakan dokumen berupa nota angkutan yang dilengkapi dengan DKO serta STO, untuk penjualan tujuan lokal menggunakan dokumen nota angkutan yang dilengkapi dengan invoice dan faktur pajak
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera unit Balaraja telah melakukan kegiatan penjualan ekspor berupa produk Plywood dengan tujuan penjualan ekspor ke negara : USA, UAE, Saudi Arabia, Korea. Untuk produk Furniture Component (Piano Part) tujuan ekspor hanya ke negara Jepang. Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut dapat dipastikan adalah merupakan hasil produksi PT. Sumber Graha Sejahtera unit Balaraja sendiri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Total dokumen ekspor selama periode audit Periode Desember 2023 s/d November 2024 berjumlah 45 (empat puluh lima) set dokumen untuk ekspor plywood dan 52 (lima puluh dua) set dokumen untuk ekspor produk component furniture (piano part) total keseluruhan 97 (sembilan puluh tujuh) set (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal).
Verifier c. Dokumen Pebetulan Ekspor (Jika terdapat pebetulan ekspor)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi laporan penjualan, selama periode Desember 2023 s/d November 2024 PT. Sumber Graha Sejahtera unit Balaraja dalam pelaksanaan kegiatan ekspor tidak terdapat dokumen Pebetulan Ekspor, dengan demikian verifier Dokumen Pebetulan Ekspor (Jika terdapat pebetulan ekspor) tidak dilakukan verifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk yang diekspor PT. Sumber Graha Sejahtera unit Balaraja berupa produk plywood dan component furniture (piano part) yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan serta observasi area proses produksi dapat diketahui PT. Sumber Graha Sejahtera unit Balaraja memperoleh dan memanfaatkan bahan baku dengan jenis Kayu lokal tanaman budidaya jenis kayu sengon/albasia (<i>Paraserianthes Falcataria</i>), kayu karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), dan jenis kayu impor antara lain Birch (<i>Betula pendula</i>), Hard Maple (<i>Acer saccharum</i>) yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. SGS Balaraja telah menggunakan Tanda SVLK <i>On-Products</i> dan <i>off product</i> pada kelengkapan pada packing kemasan dan dokumen Surat Pengantar Barang (SPB) serta Nota Perusahaan sesuai ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Dokumen Pedoman/Prosedur K3 PT. SGS Unit Balaraja berupa Manual Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor: SGS/MN/SISTEM-02 tanggal 01 September 2007, revisi ke-03, tanggal 23 Mei 2019. Dokumen tersebut telah disetujui oleh manajemen perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Hasil verifikasi dan observasi lapangan PT. Sumber Graha Sejahtera unit Balaraja telah mengimplementasikan K3 dalam kegiatan proses produksinya. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai kebutuhan bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K, APAR dan Hydrant yang terpasang di beberapa lokasi dalam lingkungan pabrik yang untukantisipasi bahaya kebakaran, Juga tersedia himbauan atau Rambu-rambu K3, tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan untuk mengarah titik berkumpulnya, jika terjadi keadaan darurat.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera unit Balaraja telah melakukan pencatatan pada setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi. Selama periode audit terjadi kecelakaan kerja sebanyak 1x kejadian kecelakaan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja memiliki Serikat Pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP SP KAHUT–

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		KSPI). Organisasi Serikat Pekerja tersebut telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kodya Jakarta Selatan, sesuai Surat Keputusan Pimpinan Pusat PP SP KAHUT-KSPI No : SK.020/ORG/PPSSP KAHUT/I/2018, dan tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, mengacu pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan cabang SP KAHUT-KSPI Kab Tangerang No. Kep. 02/DPC-FSP KAHUT/SPSI/IV/2016 tertanggal 22 April 2019. Komposisi susunan pengurus dan personalia antar waktu PUK SP Kayu - SPSI PT Sumber Graha Sejahtera berdasarkan Surat Keputusan No. SK.006/PC FSC KAHUT KSPSI/KAB.TGR/V/2023 tanggal 07 Mei 2023 s/d 07 Mei 2026.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) PT. SGS Unit Balaraja telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang No. 560/2582/DISNAKER/2023 tentang Pendaftaran Perpanangan Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. SGSS Balaraja dengan PUK SP KAHUT PT. Sumber Graha Sejahtera tertanggal 26 Mei 2023.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen data karyawan PT. Sumber Graha Sejahtera unit Balaraja per bualan November 2024, diketahui memiliki karyawan berjumlah 106 orang yang terdiri dari : Karyawan PKWTT : 106 orang
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen data karyawan PT. Sumber Graha Sejahtera unit Balaraja per bulan November 2024, diketahui memiliki karyawan berjumlah 106 orang, yang diklasifikasi menjadi : Berdasarkan gender :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Karyawan Laki-laki : 105 orang - Perempuan : 1 orang
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. SGS Balaraja memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. SGS Balaraja dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
 Senior VP SBU Kehutanan